

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 20

2003

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembentukan dan Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor
1 Tahun 2000;

- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah, Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah, Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah, maka Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. [Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998](#) tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tanggal 21 Pebruari 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 25 Pebruari 2000 Nomor 2 Seri D, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 butir 5, 7, 8, 12, diubah dan harus dibaca :
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.
 7. Unit Kerja adalah Biro yang membidangi hukum dan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.
 8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
 12. Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.

- B. Dalam Pasal 1 diantara butir 12 dan butir 13 disisipkan butir 12A, 12B, 12C, 12D dan 12E serta 12F yang berbunyi :
- 12A. Keputusan Gubernur adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau kebijakan Gubernur untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - 12B. Keputusan Bersama adalah Keputusan Gubernur yang mengatur kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 12C. Tambahan Lembaran Daerah adalah Kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat Penjelasan Peraturan Daerah.
 - 12D. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tertentu.
 - 12E. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.
 - 12F. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materiil suatu Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya.